Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1424/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN *BLUEPRINT* PENGELOLAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2026-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan strategis pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, diperlukan penyusunan *blueprint* tahun 2026-2035 sebagai acuan nasional;
b. bahwa dalam penyusunan *blueprint* pengelolaan sumber daya manusia kesehatan agar terencana, terarah, dan terpadu, perlu membentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Penyusun *Blueprint* Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026-2035;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN *BLUEPRINT* PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2026-2035.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun *Blueprint* Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026-2035 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab;
c. Ketua;
d. Sekretaris; dan
e. Anggota.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a memiliki tugas:

a. memberikan arahan dan pertimbangan strategis dalam penyusunan *blueprint* pengelolaan sumber daya manusia kesehatan tahun 2026–2035;
b. memberikan rekomendasi terhadap arah kebijakan dan substansi *blueprint*; dan
c. melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Tim.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas:

a. memberikan arahan kebijakan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;
b. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan yang ditetapkan; dan
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c memiliki tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan *blueprint*;
b. menyusun rencana kerja dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan; dan
c. mengoordinasikan pengumpulan data, penyusunan, dan pembahasan substansi *blueprint*.

KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d memiliki tugas:

a. memberikan dukungan administrasi dan teknis;
b. menyiapkan bahan rapat dan dokumentasi kegiatan; dan
c. mengelola administrasi serta mendukung koordinasi pelaksanaan kegiatan.

KETUJUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e memiliki tugas:

a. melaksanakan penyusunan substansi sesuai bidang tugas masing-masing;
b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan; dan
c. berpartisipasi dalam pembahasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan unit teknis terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kesehatan dan *stakeholder* terkait.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESEPULUH : Pendanaan pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1424/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN *BLUEPRINT* PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2026-2035

SUSUNAN TIM PENYUSUN *BLUEPRINT* PENGELOLAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2026-2035

I. Pengarah : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

II. Penanggungjawab :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi

III. Ketua : Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

IV. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Kebijakan dan Kerja Sama Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

V. Anggota :

A. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Wahyu Darmawan, SKM, MAP
2. Radinal Husein, SKM, MKM

B. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. dr. Nurrahmiati, M.K.M
2. Febri Syahida, S.K.M., M.K.M
3. drg. Indra Prima Putra, M.K.M
4. Dimas Kuncoro Saputro, S.Psi., MARS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Muhamad Sopari, S.Hum
6. Yuyun Widyaningsih, S.Kp., M.K.M
7. dr. Sondang Whita Kristina Tambun, M.K.M
8. Ajeng Retno Yunita, S.K.M
9. Emyl Fahmi, S.K.M
10. Hayatul Rahmi, S.K.M
11. Malika Qohhareli Swanda, S.Keb., Bd
12. Yazzid Oshman, A.Md

C. Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   1. dr. Stefani Christanti, MKM
   2. Ermita Isnaeni Putri Susyanti, S.KM

D. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   1. Lita Dwi Astari, STP, M.Si
   2. Zakaria, SKM, M.Kes

E. Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
   1. Lenny Agustaria Banjarnahor, SST, M.Fis
   2. Nia Fitriasari, SST, MKM

F. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   1. Amirah Apriesta, S.Kep
   2. Soni Hartono, A.Md

G. Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi
   1. Khairun Insani, SKM
   2. Yuni Ramawati, SKM, M.Kes

H. *Project Management Officer* (PMO) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).